

PEMBERANTASAN KORUPSI – RENCANA AKSI DAERAH

2007

PERBUP NO. 67, BD. 2007. NO. 67 LL. KAB. PEMALANG : 3 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007-2011.

ABSTRAK : - Guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dipandang perlu untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 8 Tahun 2006, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Perda No. 2 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) Kabupaten Pemalang.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2007

- Terdiri atas 4 Pasal dan IV lampiran